# STANDAR MUTU PENELITIAN

SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK**

| Proses | Penanggung jawab | | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Proses | | |
| Perumusan | Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si. | Ketua LPM |  | 17/12/2023 |
| Pemeriksaan | Muji Juherwin S.Si., M.Sc. | Wakil Rektor ITL |  | 19/12/2023 |
| Penetapan | Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog | Rektor ITL |  | 02/01/2024 |

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

Misi ITL adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

## 2. STANDAR PENELITIAN

### 2.1. Standar Hasil Penelitian

**a. Definisi**

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

**b. Rasional**

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian universitas yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa | a. LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan roadmap penelitian institusi yang telah disosialisasikan kepada UPPS dan dosen di setiap Program Studi |
| 2. Pimpinan Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) , menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa | a. Adanya kelompok keilmuan yang memiliki arah pengembangan penelitian yang jelas.<br>b. LPPM menetapkan target jumlah minimum penelitian yang dipublikasikan setiap tahunnya pada jurnal bereputasi. |
| 3. LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah terakreditasi bagi setiap dosen di Institut Teknologi Lombok. | a. Setiap tahun seluruh dosen di Institut Teknologi Lombok berhak mendapatkan dana publikasi untuk jurnal terakreditasi atau HaKI dengan nilai bantuan maksimal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan setiap tahunnya. |

**d. Strategi**

1. Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

**e. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Senat universitas
3. Ketua LPPM
4. Dekan

**f. Unit terkait**

1. Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi

**g. Catatan**

## 2.2. Standar Isi Penelitian

**a. Definisi**

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

**b. Rasional**

**1.** Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

**b. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Isi Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan VMTS Institut Teknologi Lombok. | a. Kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan riset di ITL |
| 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan bidang Prodi yang ada di ITL | Adanya pedoman penelitian yang jelas terkait keluasan materi yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. |
| 3. Materi pada penelitian dasar dapat berupa hasil temuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar berbasis proyek yang diterapkan di ITL. | Adanya sistem pembelajaran terintegrasi berbasis proyek dengan luaran berupa teknologi tepat guna maupun teknologi terapan yang dapat dipublikasikan. |

**d. Strategi**

**1.** Membuat pedoman penelitian

**2.** Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

**1.** Rektor

**2.** Ketua LPPM

**3.** Dekan

4. Koordinator Program Studi

**f. Unit terkait**

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi

**g. Catatan**

### 2.3. Standar Proses Penelitian

**a. Definisi**

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**b. Rasional**

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh ITL.
2. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka ITL perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika ITL dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. LPPM harus memiliki **Rencana Induk Penelitian** (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun | a. LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun<br>b. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun |

| | |
|---|---|
| | c. Dokumen RIP Penelitian UNJ relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi |
| 2. **Unit Pengelola Program Studi** (UPPS) harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber dana sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kegiatan) yang telah disetujui | a. Adanya kegiatan hibah internal yang dilakukan LPPM<br>b. Adanya laporan kegiatan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen. |
| 3. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian | a. Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa<br>b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain |
| 4. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari ITL atau luar ITL setiap tahun | a. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen<br>b. Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian<br>c. Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian<br>d. Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen<br>e. Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan |
| 5. Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah | a. Ada data yang merekap jumlah penelitian yang berlangsung di ITL |
| 6. LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa ITL . | a. Setiap Dosen harus mempublikasikan penelitiannya pada jurnal ilmiah minimal 1 jurnal/tahun. |

| | |
|---|---|
| 7. LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. | Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen ITL atau non- ITL |
| 8. LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa | a. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional<br>b. Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional<br>c. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan |
| 9. Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan **Rencana Induk Penelitian** (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai dengan RIP |
| 10. Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun | Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun |

**d. Strategi**

1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian
3. LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di ITL
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
5. LPM melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa

**e. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor I

2. Wakil Dekan I Fakultas
3. Kepala LPPM
4. Dekan

**f. Unit terkait**

1. Rektorat
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3. LPPM
4. Program Studi

**g. Catatan**

**2.4. Standar Penilaian Penelitian**

**a. Definisi**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

**b. Rasional**

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
3. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di ITL sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ITL perlu menetapkan isi standar

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Penilaian Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian | a. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok |

| | |
|---|---|
| terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa | penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)<br>b. Adanya instrumen penilaian kelyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa<br>c. Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa<br>d. Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa<br>e. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa |
| 2. LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun | a. Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>b. Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>c. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar |

| | |
|---|---|
| | memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>d. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan |
| 3. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (*reviewer*) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian | a. Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal<br>b. Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan<br>c. Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi |
| 4. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian | a. anya koordinasi antara LPPM dengan UPPS dalam pelaksanaan penelitian dan PkM. Dimana sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan LPPM dan UPPS telah berdiskusi terlebih dahulu dan memastikan UPPS memahami Panduan, SOP dan Instrumen penelitian yang ada. |

**b. Strategi**

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di ITL
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa
5. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa

**c. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor I ITL
2. Wakil Dekan I Fakultas
3. Kepala LPPM
4. Koordinator Program Studi

**d. Unit terkait**

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi

**e. Catatan**

### 2.5. Standar Peneliti

**a. Definisi**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

**b. Rasional**

**1.** Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti

**2.** Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

**c. Isi standar**

| Pernyataan Standar Peneliti | Indikator |
|---|---|
| 1. LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di ITL | a. Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian<br>b. Judul penelitian harus relevan dengan *road map* dari ketua peneliti |
| 2. Semua dosen peneliti harus mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian ITL | a. Dosen peneliti harus mempunyai *road map* penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya<br>b. Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan *road map* penelitian yang diajukan |
| 3. LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian. | a. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian<br>b. Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya<br>c. Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian<br>d. LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim |

| | |
|---|---|
| | peneliti pada setiap proposal yang diajukan |
| 4. Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | a. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi<br>b. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya<br>c. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi<br>d. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya<br>e. Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya |

**d. Strategi**

1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di ITL berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2. LPPM menyusun panduan penelitian hibah ITL
3. LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
4. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
5. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
6. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
8. LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

**e. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Ketua LPPM
4. Koordinator Program Studi

**f. Unit terkait**

1. Rektorat
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Satuan Penjamin Mutu (SPM)

**g. Catatan**

## 2.6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

**a. Definisi**

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

**b. Rasional**

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* universitas.
2. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* fakultas.
3. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
4. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | Indikator |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. Untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak | a. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi<br>b. Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi<br>c. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian<br>d. Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya<br>e. LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi<br>f. LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi<br>g. LPPM melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |
| 2. Pimpinan ITL harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada | a. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk |

| | |
|---|---|
| kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di ITL | memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat<br>b. LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat<br>c. LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat<br>d. LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat |
| 3. ITL menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan | a. Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan<br>b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |
| 4. Setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel | a. Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel<br>b. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara online di setiap program studi<br>c. LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di ITL |

| | |
|---|---|
| | d. Pimpinan Fakultas memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya<br>e. Pimpinan ITL melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan ITL |

**d. Strategi**

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
2. Program studi membentuk laboratorium penelitian
3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

**e. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Ketua LPPM
4. Koordinator Program Studi

**f. Unit terkait**

1. Rektorat
2. LPPM
3. Dekanat
4. SPM ITL

**g. Catatan**

### 2.7. Standar Pengelolaan Penelitian

**a. Definisi**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* universitas, fakultas, dan program studi

**b. Rasional**

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. ITL harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya | a. ITL harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa<br>b. Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa |
| 2. ITL menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan BIMA | a. ITL menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian di ITL<br>b. ITL menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya |
| 3. ITL mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi | a. ITL mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa ITL<br>b. ITL menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 4. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program | a. LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai |

| | |
|---|---|
| penelitian sesuai dengan renstra penelitian Institut Teknologi Lombok | dengan renstra penelitian Institut Teknologi Lombok<br>b. Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Institut Teknologi Lombok<br>c. Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Institut Teknologi Lombok |
| 5. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian | a. LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian<br>b. LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa |
| 6. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di ITL | a. Adanya fasilitas penelitian ITL yang dapat digunakan oleh kelompok dosen |
| 7. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian | a. Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian<br>b. Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya |
| 8. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) | a. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian<br>b. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di |

| | |
|---|---|
| | jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi<br>c. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI |
| 9. LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya | a. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya<br>b. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya |
| 10. ITL mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis universitas | a. Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di ITL<br>b. Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian ITL kepada seluruh dosen |
| 11. ITL harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | a. Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar |
| 12. ITL harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan | a. Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya<br>b. Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya |
| 13. ITL harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian | a. Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian |
| 14. ITL harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | a. Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian |

| | |
|---|---|
| | b. Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian |
| 15. ITL harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian | a. LPPM mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri<br>b. Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri |
| 16. ITL harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian | a. Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian<br>b. Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di ITL |
| 17. ITL harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi | a. Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi<br>b. Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi |

**d. Strategi**

1. Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian
2. Wakil Rektor I, ketua LPPM,Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan

peneliti
3. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

1. Wakil Rektor I ITL
2. Wakil Dekan I Fakultas
3. Ketua LPPM
4. Koordinator prodi

**f. Unit terkait**

**1.** Universitas
**2.** LPPM
**3.** Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
**4.** Program Studi

**g. Catatan**

### 2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**a. Definisi**

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

**b. Rasional**

**1.** Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat
**2.** Dana penelitian yang diperoleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Indikator |
|---|---|
| 1. ITL harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian | a. LPPM menetapkan kriteria pendanaan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian ITL<br>b. LPPM menetapkan kriteria pendanaan maksimum untuk setiap penelitian |

| | |
|---|---|
| | terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian ITL<br>c. LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan ITL untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian ITL |
| 2. ITL wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal. | a. LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal ITL |
| 3. ITL harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan ITL | a. Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian<br>b. ITL menetapkan persentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen<br>c. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian<br>d. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian |

| | |
|---|---|
| 4. ITL harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian | a. ITL menetapkan persentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen<br>b. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian<br>c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian |
| 5. ITL wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian | a. ITL menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM<br>b. ITL menetapkan persentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian<br>c. Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian |
| 6. ITL wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian | a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal<br>b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen ITL<br>c. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian<br>d. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian<br>e. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian<br>f. Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian<br>g. Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai |

| | |
|---|---|
| 7. ITL wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti | a. Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di ITL<br>b. Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di ITL<br>c. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen ITL<br>d. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen ITL |

**d. Strategi**

**1.** LPPM atau Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

**2.** LPPM atau Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku

**3.** Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM atau Fakultas

**4.** Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

**1.** Rektor

**2.** Ketua LPPM

**3.** Dekan

**4.** Dosen

**f. Unit terkait**

**1.** ITL

**2.** LPPM

**3.** Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

**4.** Program Studi